

**GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. 24/KAG/081/6864/KAMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini: Elly Sukanti dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Kelapa Gading PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok LA 6-7 No. 1,2,3 Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, -----

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

---- Nama : Pejabat Pembuat Komitmen 08-----
 ----- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan -----
 ----- Alamat : Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3, Jakarta 10720 -----

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 26.307.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR Map dalam Rangka Layanan GPRS Connection berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024 tanggal 29 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/PPK-08-01/BA/I/SAR-2024 tanggal 27 Februari 2024, apabila :

---- Nama : PT. Indomega Teknologi -----
 ----- Alamat : Danau Agung II Blok E.10 No. 50 B/1B, Sunter, Jakarta Utara, 14350 -----

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank ini berlaku selama 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender, dari tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 21 Januari 2025.
2. Tuntutan Pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Garansi Bank ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).
4. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
5. Menunjuk kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Garansi Bank ini tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
7. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Cabang Kelapa Gading
 Jl. Boulevard Raya Blok LA 6-7 No. 1,2,3
 Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara
 No. Telp. (021)-45870641-45870642
 No. Fax. 021-29363774



Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Februari 2024

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 Kantor Cabang Kelapa Gading *[Signature]*



Elly Sukanti
 Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan